



WALIKOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT
PERATURAN WALIKOTA PARIAMAN
NOMOR 31 TAHUN 2023

TENTANG
KOMISI PERLINDUNGAN ANAK DAERAH KOTA PARIAMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa di dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, serta merupakan generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa, sehingga perlu mendapat perlindungan dan kesempatan seluas-luasnya untuk kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang secara wajar;
 - b. bahwa untuk terlaksananya upaya pemenuhan dan perlindungan hak-hak anak di Kota Pariaman perlu dibentuk Lembaga yang independen untuk melaksanakan tugas pengawasan penyelenggaraan perlindungan anak secara terpadu;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 74 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa dalam hal diperlukan, Pemerintah Daerah dapat membentuk Komisi Perlindungan Anak Daerah atau lembaga lainnya yang sejenis untuk mendukung pengawasan penyelenggaraan perlindungan anak di daerah;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Komisi Perlindungan Anak Daerah Kota Pariaman;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengesahan ILO Convention Nomor 105 Concerning The Abolition Of Forced Labour (Konvensi ILO mengenai Penghapusan Tenaga Paksa) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3834);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan ILO Konvention Nomor 138 Concerning Minimum Admission to Employment (konvensi ILO) mengenai Usia Minimum Anak diperbolehkan Bekerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3835);
 4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan ILO Convention Nomor 182 Concerning the Prohibition and Immediate Action For the Elimination of the Worst Forms of Child Labour (Konvensi ILO Nomor 182 mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk Anak) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3941);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
9. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
10. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4604);
14. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak;
15. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2009 tentang Standar Pelayanan Minimal Pelayanan Terpadu Bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang;
16. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan;
17. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 13 Tahun 2013 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan;
18. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 49 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi tugas dan fungsi serta tata kerja daerah dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pariaman;

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PARIAMAN TENTANG KOMISI
PERLINDUNGAN ANAK DAERAH KOTA PARIAMAN**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pariaman.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Pariaman.
3. Walikota adalah Walikota Pariaman.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pariaman yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Komisi Perlindungan Anak Daerah Kota Pariaman yang selanjutnya disebut KPAD adalah Lembaga yang dibentuk dengan tujuan untuk mengefektifkan penyelenggaraan perlindungan dan pemenuhan hak anak di Kota Pariaman.
7. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan dan anak yang belum menikah.
8. Perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada Korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.
9. Kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum dengan atau tanpa menggunakan sarana terhadap fisik dan psikis yang menimbulkan bahaya bagi nyawa, badan atau menimbulkan terampasnya Kemerdekaan seseorang.
10. Kekerasan terhadap anak adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk penelantaran dan perlakuan buruk yang mengancam integritas, tubuh dan merendahkan martabat anak.
11. Keluarga adalah orang yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah dan garis menyamping sampai derajat ketiga atau yang mempunyai hubungan perkawinan atau orang yang menjadi tanggungan perempuan.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP
Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Walikota ini adalah sebagai pedoman penyelenggaraan KPAD di Kota Pariaman.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Walikota ini adalah:

- a. terlaksananya kebijakan pengawasan dan perlindungan anak;
- b. meningkatkan upaya pengawasan masyarakat terhadap anak, pemenuhan hak-hak serta perlindungan anak secara menyeluruh, terpadu dan koordinasi; dan
- c. melakukan mediasi dan memfasilitasi advokasi terhadap perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak oleh KPAD.

Pasal 4

Ruang lingkup dari Peraturan Walikota ini adalah:

- a. kedudukan, tugas dan fungsi;
- b. kelengkapan organisasi;
- c. masa jabatan, pemberhentian dan penggantian anggota;
- d. tata cara pembentukan panitia seleksi;
- e. tata kerja;
- f. larangan;
- g. kode etik;
- h. mekanisme; dan
- i. pembiayaan.

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
Kedudukan
Pasal 5

- (1) KPAD berkedudukan di Kota Pariaman.
- (2) KPAD merupakan Lembaga yang menyelenggarakan pengawasan dan perlindungan anak yang bersifat independent, non diskriminatif, akuntabilitas, profesionalitas dan kemitraan yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Walikota.

Bagian Kedua
Tugas
Pasal 6

KPAD mempunyai tugas:

- a. melakukan sosialisasi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan hak dasar anak kepada masyarakat dan kelompok anak;
- b. membuat program yang berkaitan dengan perlindungan hak dasar anak;
- c. menyediakan buku, leaflet, brosur mengenai perlindungan hak dasar anak, kesehatan reproduksi, bahaya penyakit menular seksual, narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya serta menyebarkannya kemasyarakat;
- d. memberikan pelatihan yang berkaitan dengan pengasuhan/pendidikan anak, prinsip konseling, psikologi dasar terhadap masyarakat yang berperan serta dalam upaya penyelenggaraan Pendidikan anak usia dini, penyelenggaraan layanan terpadu perlindungan anak dan kegiatan lain yang sejenis yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan anak;
- e. mengumpulkan data dan informasi terkait perlindungan hak dasar anak;
- f. menerima pengaduan masyarakat terhadap pelanggaran hak dasar anak;
- g. melakukan penelaahan, evaluasi dan pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan hak dasar anak;
- h. melakukan mediasi atas sengketa pelanggaran hak anak;
- i. memberikan saran, masukan dan pertimbangan kepada Walikota dan DPRD dalam rangka perlindungan hak dasar anak;
- j. melakukan koordinasi dengan instansi terkait dan lembaga penegak hukum;
- k. memberikan laporan pelaksanaan kegiatan perlindungan hak dasar anak kepada Walikota dan tembusannya disampaikan kepada DPRD;
- l. melaksanakan tugas lainnya terkait dengan perlindungan hak dasar anak yang ditetapkan oleh Walikota; dan
- m. membuat laporan kepada pihak berwajib tentang adanya dugaan pelanggaran terhadap undang-undang tentang perlindungan anak.

Bagian Ketiga
Ketua KPAD
Pasal 7

- (1) Ketua KPAD bertugas memimpin penyelenggaraan Pengawasan dan Perlindungan Anak di daerah secara menyeluruh, terpadu dan terkoordinasi dengan pedoman kepada Kebijakan Nasional Perlindungan Anak Indonesia.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Ketua KPAD mempunyai fungsi:
 - a. menetapkan kebijakan teknis pelaksanaan program pengawasan, perlindungan anak dan pemenuhan hak-hak anak di daerah;
 - b. mengoordinasikan perumusan perencanaan program/kegiatan pengawasan, perlindungan anak dan pemenuhan hak-hak anak di daerah;
 - c. memberikan arahan, petunjuk dan pedoman teknis pelaksanaan pengawasan, perlindungan anak dan pemenuhan hak-hak anak di daerah; dan
 - d. memberikan laporan secara tertulis dan/atau lisan kepada Walikota tentang rencana program, kebijakan program dan pelaksanaan sebagai tanggung jawab, tugas dan fungsi KPAD.

Bagian Keempat
Wakil Ketua KPAD
Pasal 8

- (1) Wakil Ketua KPAD bertugas membantu Ketua KPAD dalam memimpin penyelenggaraan pengawasan, perlindungan anak dan pemenuhan hak anak di daerah secara menyeluruh, terpadu dan terkoordinasi dengan berpedoman kepada Kebijakan Nasional Perlindungan Anak Indonesia.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Wakil Ketua mempunyai fungsi:
 - a. membantu di dalam penetapan kebijakan teknis pelaksanaan program pengawasan, perlindungan anak dan pemenuhan hak-hak anak di daerah;
 - b. membantu mengoordinasi perumusan perencanaan program/kegiatan pengawasan, perlindungan anak

- dan pemenuhan hak-hak anak di daerah;
- c. membantu memberikan arahan, petunjuk dan pedoman teknis pelaksanaan pengawasan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak di daerah; dan
 - d. membantu memberikan laporan secara tertulis dan/atau lisan kepada Walikota tentang rencana program, kebijakan program dan pelaksanaan sebagai tanggung jawab, tugas dan fungsi KPAD.

BAB IV KELENGKAPAN ORGANISASI Pasal 9

- (1) Keanggotaan KPAD terdiri dari:
 - a. 1 (satu) orang ketua;
 - b. 2 (dua) orang wakil ketua
 - c. 1 (satu) orang sekretaris; dan
 - d. 5 (lima) orang anggota.
- (2) Struktur organisasi KPAD sebagaimana tercantum dalam Lampiran dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 10

Keanggotaan KPAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dapat berasal dari:

- a. unsur pemerintah daerah;
- b. tokoh agama;
- c. tokoh perempuan;
- d. akademisi;
- e. organisasi sosial kemasyarakatan;
- f. organisasi profesi;
- g. lembaga swadaya masyarakat;
- h. dunia usaha; dan
- i. media massa yang peduli terhadap perlindungan hak dasar anak.

Pasal 11

- (1) Ketua dan wakil ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dipilih dari dan oleh anggota KPAD melalui musyawarah dan mufakat.
- (2) Dalam hal musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, pemilihan ketua dan

- wakil ketua dilakukan melalui pemungutan suara.
- (3) Pemilihan kedua dan wakil ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, sah apabila dihadiri paling sedikit 5 (lima) orang anggota KPAD.

BAB V
MASA JABATAN, PEMBERHENTIAN DAN PENGGANTIAN
ANGGOTA
Pasal 12

- (1) Masa jabatan keanggotaan KPAD adalah 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (2) Ketua KPAD wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Walikota mengenai berakhirnya masa jabatan anggota KPAD dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan keanggotaan KPAD.

Pasal 13

- (1) Keanggotaan KPAD berhenti karena:
- a. habis masa jabatan;
 - b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
 - c. sakit jasmani atau rohani terus menerus; atau
 - d. meninggal dunia.
- (2) KPAD wajib melaporkan kepada Walikota atas anggota yang berhenti dari jabatan keanggotaan.
- (3) Keanggotaan KPAD diberhentikan Walikota karena:
- a. dijatuhi pidana karena bersalah melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; atau
 - b. melanggar kode etik KPAD.

BAB VI
TATA CARA PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI
Pasal 14

- (1) Panitia seleksi anggota KPAD beranggotakan 5 (lima) orang.
- (2) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 15

Susunan panitia seleksi KPAD terdiri dari:

- a. 1 (satu) orang Ketua;
- b. 1 (satu) orang Sekretaris; dan
- c. 3 (tiga) orang anggota.

Pasal 16

- (1) Ketua dan anggota panitia seleksi KPAD berasal dari unsur:
 - a. pemerintah;
 - b. akademisi;
 - c. praktisi perlindungan anak.
- (2) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Kepala PD berdasarkan hasil rapat koordinasi yang dituangkan dalam berita acara.

Pasal 17

- (1) Panitia seleksi mengumumkan secara luas seleksi penerimaan calon anggota KPAD melalui media cetak dan media elektronik.
- (2) Pengumuman mencantumkan:
 - a. persyaratan calon;
 - b. waktu pengiriman berkas; dan
 - c. waktu pelaksanaan seleksi tertulis, kesehatan, psikotes wawancara dan penyampaian visi dan misi.

Pasal 18

Persyaratan calon anggota KPAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a meliputi:

- a. warga negara Indonesia;
- b. pendidikan sekurang-kurangnya minimal D3 (diploma tiga) atau / sederajat;
- c. usia paling rendah 30 (tiga puluh lima) tahun;
- d. memiliki pengalaman di bidang penyelenggaraan perlindungan anak (surat keterangan);
- e. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
- f. memiliki komitmen pengabdian, dedikasi, integritas dan moralitas tidak tercela termasuk didalamnya tidak melakukan kekerasan terhadap anak;
- g. tidak merokok;
- h. tidak pernah mengkonsumsi narkoba;
- i. tidak terdaftar sebagai anggota partai politik;
- j. memiliki Kartu Tanda Penduduk Kota Pariaman;
- k. bersedia aktif sebagai anggota KPAD; dan

1. bersedia menjaga rahasia jabatan.

Pasal 19

- (1) Panitia seleksi melakukan pemeriksaan seluruh kelengkapan administrasi calon anggota KPAD.
- (2) Berkas calon anggota yang tidak lengkap dan/atau tidak memenuhi persyaratan dinyatakan gugur.
- (3) Seluruh peserta yang dinyatakan lulus seleksi administrasi diwajibkan mengikuti seleksi tertulis, psikotes, wawancara dan penyampaian visi dan misi.

Pasal 20

- (1) Berdasarkan hasil seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, panitia menetapkan 9 (sembilan) orang calon KPAD.
- (2) Panitia seleksi menyampaikan nama-nama calon KPAD kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Walikota menetapkan anggota KPAD setelah mendapat persetujuan DPRD.

Pasal 21

- (1) Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang urusan perlindungan anak menyampaikan kepada Walikota terkait calon anggota pengganti bagi anggota yang berhenti atau diberhentikan dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak pemberhentian berlaku aktif.
- (2) Calon anggota pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Walikota untuk ditetapkan menjadi anggota KPAD.

BAB VII

TATA KERJA

Pasal 22

- (1) Setiap masyarakat baik perorangan atau kelompok yang memiliki bukti kuat bahwa telah terjadi pelanggaran hak anak dapat mengajukan pengaduan secara tertulis atau lisan kepada KPAD.

- (2) Pengaduan hanya akan mendapatkan pelayanan apabila disertai dengan identitas pengaduan yang benar dan keterangan atau bukti awal yang jelas tentang materi yang diadukan.
- (3) Pengaduan dapat dilakukan oleh pihak lain untuk mewakili kepentingan pengaduan yang hak-haknya dilanggar dan/atau kepentingan masyarakat yang lebih luas.
- (4) Apabila pengaduan tersebut tidak dapat diselesaikan di tingkat KPAD, maka KPAD dapat melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah yang terkait dengan permasalahan yang diadukan.

Pasal 23

Penanganan atas pengaduan dapat diberhentikan atau tidak dilakukan oleh KPAD apabila:

- a. materi pengaduan bukan masalah pelanggaran hak anak;
- b. pengaduan diajukan dengan itikad buruk atau ternyata tidak ada kesungguhan dari pengaduan; dan
- c. terdapat upaya hukum yang lebih efektif bagi penyelesaian materi pengaduan, dalam hal ini KPAD dapat memberikan laporan kepada pihak berwajib tentang adanya dugaan pelanggaran terhadap Undang-Undang Perlindungan Anak.

BAB VIII LARANGAN Pasal 24

- (1) Anggota KPAD dilarang:
 - a. melakukan tindakan yang dapat merusak citra KPAD;
 - b. menerima dalam bentuk apapun yang berhubungan dengan tugasnya;
 - c. membuat kesepakatan, komitmen dan perjanjian dengan siapapun tanpa melalui prosedur dan ketentuan yang disepakati bersama; dan
 - d. mengatas namakan KPAD untuk kepentingan pribadi.
- (2) Anggota KPAD yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif, berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pemberhentian.
- (3) Sanksi administratif berupa teguran lisan sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) huruf a dikenakan sebanyak 1 (satu) kali untuk jangka waktu 1 (satu) bulan.

- (4) Anggota KPAD yang tidak melaksanakan teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dikenakan sanksi teguran tertulis sebanyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut masing-masing untuk jangka waktu 1 (satu) bulan.
- (5) Anggota KPAD yang tidak melaksanakan teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dikenakan sanksi pemberhentian.

BAB IX KODE ETIK Pasal 25

- (1) KPAD menyusun kode etik yang berisi norma-norma yang wajib dipatuhi oleh setiap anggota KPAD selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra dan kredibilitas KPAD.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan KPAD.
- (3) Peraturan KPAD tentang kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat ketentuan tentang:
 - a. pengertian kode etik;
 - b. tujuan kode etik;
 - c. pengaturan mengenai :
 1. sikap dan perilaku anggota KPAD;
 2. tata kerja anggota KPAD;
 3. tata hubungan dengan Lembaga Pemerintah Daerah;
 4. tata hubungan antar anggota KPAD;
 5. tata hubungan antara anggota KPAD dan pihak lain;
 6. kewajiban anggota KPAD;
 7. larangan anggota KPAD.

BAB XI PEMBIAYAAN Pasal 26

- (1) Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan tugas KPAD dapat dibebankan kepada :
 - a. anggaran pendapatan dan belanja daerah;
 - b. dana program dan fasilitas masyarakat dapat diusahakan melalui kerjasama dengan dunia usaha, lembaga mitra/donor yang peduli terhadap perlindungan anak; dan
 - c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

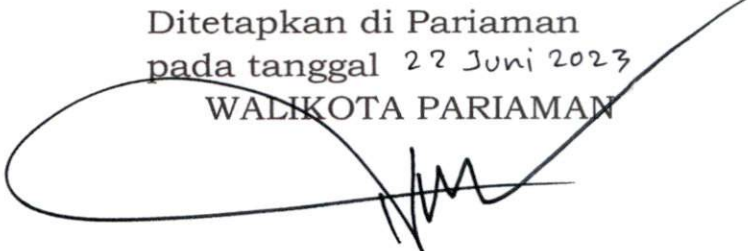
- (2) Dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan pertaun anggaran melalui Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang urusan keuangan daerah.
- (3) Dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukan bagi seluruh kegiatan KPADN dalam pelaksanaan program pengawasan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 27

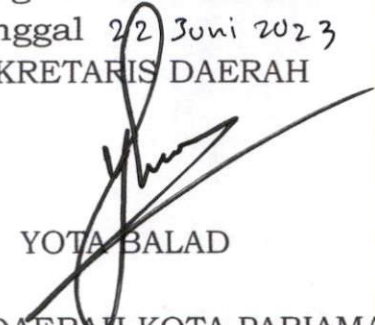
Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pariaman.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 22 Juni 2023
WALIKOTA PARIAMAN


GENIUS UMAR

Diundangkan di Pariaman
pada tanggal 22 Juni 2023
SEKRETARIS DAERAH


YOTA BALAD

BERITA DAERAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2023 NOMOR 31